



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a bahwa perjalanan dinas merupakan kegiatan perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 35);

17. Peraturan Daerah...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Jembrana selaku pengguna anggaran/barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Non PNSD dari tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas perintah pejabat yang berwenang.
8. Non PNSD adalah orang yang bukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

9. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh yang melaksanakan tugas dinas dalam wilayah Kabupaten Jembrana.
10. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Jembrana dalam wilayah Provinsi Bali dan/atau keluar wilayah Provinsi Bali termasuk perjalanan dinas keluar wilayah Republik Indonesia.
11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Biaya transport yang dimaksud adalah tiket bus, tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal laut.
14. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta Non PNSD untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
15. Surat Tugas adalah perintah yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Non PNSD oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNSD untuk melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas terdiri dari :

- a. perjalanan dinas jabatan; dan
- b. perjalanan dinas pindah.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskerjakan (didetansir) diluar tempat kedudukan/ tempat tinggal dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk dan berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

c.diharuskan...

- c. diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- d. ditugaskan mengikuti ujian, test dan melaksanakan ijin belajar diluar tempat kedudukan;
- e. bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil, karena penyakit yang dideritanya diharuskan berobat keluar daerah berdasarkan surat keterangan dokter;
- f. mengambil/menjemput/mengantarkan ke rumah duka bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah golongan IV atau Pejabat eselon III, diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga hanya 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Kabupaten Jember.
- (4) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat menetap bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;
 - b. pemulangan...

- b. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap.
- (5) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian/meninggal dunia.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. uang harian;
 - b. biaya penginapan dibayarkan berdasarkan biaya riil;
 - c. biaya transport dibayarkan berdasarkan biaya riil;
 - d. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
 - e. sewa kendaraan diperuntukan bagi Pejabat Negara;
 - f. biaya transport keluarga;
 - g. biaya pengepakan dan biaya angkutan barang-barang;
 - h. biaya pemetaan dan angkutan jenazah.
- (2) Uang harian terdiri atas uang saku dan uang makan yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai jumlah hari.
- (3) Biaya penginapan digunakan untuk biaya menginap dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai jumlah hari menginap yang dibayarkan berdasarkan biaya riil.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan tempat keberangkatan sampai ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan serta transport dari/ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan.
- (6) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai ketentuan berikut :
- a. khusus biaya transport dan biaya penginapan dibayar berdasarkan biaya riil;
 - b. biaya-biaya selain biaya transport dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. sedangkan...

- c. sedangkan untuk biaya angkutan dari dan/atau ke bandara (PP) dan biaya angkutan dari dan/atau ke Terminal Bus (PP) yang tidak ada bukti dibayarkan dengan melampirkan Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan diketahui oleh PA/KPA.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran DPA-SKPD bersangkutan dan dapat dibebankan pada anggaran DPA-SKPD lain atas persetujuan Bupati.

Pasal 7

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non PNSD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

- (1) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.
- (2) Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan dengan mengikutsertakan Non PNSD untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari pimpinan SKPD terkait dengan maksud dan tujuan perjalanan dimaksud sedangkan tingkat perjalanan ditentukan berdasarkan biaya riil.
- (3) Bagi Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan biaya perjalanan dinas terkait dengan kegiatan yang dilakukan yang peruntukannya serta besarnya ditentukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah disesuaikan dengan tingkat pendidikannya.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. biaya transport untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
 - b. biaya transport dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c;
 - c. biaya transport dan uang harian untuk mengikuti ujian dan test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d;
 - d. biaya transport dan biaya pendidikan untuk melaksanakan ijin belajar di luar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d;

e. biaya...

- e. biaya transport dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e;
 - f. biaya transport pegawai/keluarga dan uang harian paling banyak 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.
- (2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan :
- a. biaya transport;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengepakan; dan
 - d. biaya angkutan barang.

Pasal 10

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut:
- a. biaya transport maksimal bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. uang harian dan biaya penginapan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil dengan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. biaya pengepakan barang dalam rangka perpindahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran biaya yang tertera dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini, merupakan dasar perhitungan biaya yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing.

(3) Apabila...

- (3) Apabila biaya transport kabupaten/kota tujuan perjalanan dinas tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, maka akan dibayarkan sesuai dengan besaran harga tiket riil kabupaten/kota tujuan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Non PNSD yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas ke luar daerah dalam provinsi untuk konsultasi dan koordinasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari 1 (satu) malam.
- (3) Perjalanan Dinas ke luar daerah luar provinsi untuk konsultasi dan koordinasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- (4) Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis keluar daerah ke luar provinsi dilakukan paling lama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam.
- (5) Bimbingan teknis yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan SPPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pertanggungjawaban biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) cukup dengan kwitansi dan perincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagi...

- (8) Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Jembrana dengan mengikutsertakan Non PNSD dapat memberikan biaya perjalanan dinas dan dipertanggungjawabkan dengan dokumen sebagai berikut :
- a. surat perintah tugas dari atasan bila mewakili lembaga atau diri sendiri bagi orang pribadi;
 - b. tiket PP dan *boarding pass* kedatangan untuk yang menggunakan pesawat udara;
 - c. kwitansi; dan
 - d. rincian biaya.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas adalah sebagai berikut :

- a. Bupati bagi :
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Sekretaris Daerah;
 4. Para Asisten Sekda;
 5. Sekretaris DPRD;
 6. Inspektur;
 7. Kepala Badan;
 8. Kepala Dinas; dan
 9. Staf Ahli Bupati.

- b. Ketua DPRD bagi:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Anggota DPRD.

dan dapat dikuasakan kepada Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat karena alasan dinas, ijin atau sakit.

- c. Sekretaris Daerah bagi :
 1. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana;
 2. Kepala Kantor;
 3. Kepala Satuan;
 4. Direktur RSUD Negara;
 5. Camat; dan
 6. Lurah.

dan dapat dikuasakan kepada Asisten Sekda apabila Sekretaris Daerah tidak berada ditempat karena alasan dinas, ijin atau sakit.

d. Asisten...

- d. Asisten bagi Para Kepala Sub Bagian dan Staf pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Pejabat Fungsional dan Non PNSD;
 - e. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur RSUD Negara, Camat, dan Lurah bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV, eselon V, Non PNSD dan Staf bawahannya yang ada di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dimasing-masing SKPD.
 - (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketersediaan dana.

Pasal 14

- (1) Surat Perintah Tugas dan SPPD merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.
- (4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang muka perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.
- (5) Untuk perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dalam SPPD dicantumkan :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju/didatangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dan diperhitungkan sesuai surat perintah tugas sebagaimana dimaksud ayat (5) serta dilampiri dengan tiket dan *boarding pass* khusus bagi yang menggunakan angkutan pesawat udara.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Bupati...

- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :
 - a. pendidikan dan pelatihan (*training*);
 - b. studi banding;
 - c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (2) Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional dan penandatanganan Perjanjian Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 17

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan, dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat ijin pemerintah;
 - b. paspor; dan
 - c. *visa* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 18

- (1) Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang pribadi yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.

(2) Surat...

- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama, NIP dan Jabatan PNS;
 - b. nama dan profesi bagi Non PNSD;
 - c. tujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - d. negara dan kota yang dituju;
 - e. waktu pelaksanaan; dan
 - f. sumber pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan secara rombongan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 22

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 23

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
 - a. biaya angkutan/transportasi;
 - b. biaya *Airport Tax*;
 - c. biaya Paspor dan/atau biaya Visa;
 - d. biaya Fiskal;
 - e. uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan).

Pasal 25

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya menjadi beban pemerintah pusat dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri atas beban APBD, kecuali ditentukan lain.

Pasal 26

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 27

- (1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokan sebagai berikut:
 - a. golongan A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. golongan B untuk Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan PNS Golongan IV/c keatas;
 - c. golongan C untuk Pejabat Eselon III, dan PNS Golongan III/c sampai dengan PNS Golongan IV/b;
 - d. golongan D untuk PNS Golongan III/b kebawah.
- (2) Uang harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 28

- (1) Surat Ijin Pemerintah, Surat Perintah Tugas, SPPD, *Visa*, bukti pembayaran fiskal, tiket pesawat, biaya akomodasi serta laporan pelaksanaan perjalanan dinas Luar Negeri, merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas Luar Negeri.

(2) Bukti...

- (2) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan perjalanan dinas Luar Negeri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2012 tentang tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 290), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 411), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Juni 2014
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 538

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

BIAYA TRANSPORT MENURUT JENIS DAN KELAS ANGKUTAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kelas Angkutan Maksimal

NO.	URAIAN	PESAWAT UDARA
1	2	3
A	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
1	Bupati	Bisnis
2	Wakil Bupati	Bisnis
B	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	
1	Ketua DPRD	Bisnis
2	Wakil Ketua DPRD	Bisnis
3	Anggota DPRD	Ekonomi
C	PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	Pejabat Eselon II	Ekonomi
2	Pejabat Eselon III	Ekonomi
3	Pejabat Eselon IV/Staf	Ekonomi

Jenis Angkutan Pesawat Udara sudah termasuk Airport Tax (Biaya Maksimal)

KOTA TUJUAN	KELAS		KETERANGAN
	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4
Denpasar – Jakarta	5.305.000	3.262.000	PP
Denpasar – Ambon	8.054.000	4.471.000	PP
Denpasar – Balikpapan	10.739.000	5.648.000	PP
Denpasar – Banda Aceh	10.835.000	6.279.000	PP
Denpasar – Bandar Lampung	6.236.000	3.647.000	PP
Denpasar – Bandung	5.626.000	3.252.000	PP
Denpasar – Banjarmasin	8.792.000	4.920.000	PP
Denpasar – Batam	8.450.000	4.824.000	PP
Denpasar – Biak	16.729.000	8.995.000	PP
Denpasar – Jayapura	11.680.000	6.845.000	PP
Denpasar – Kupang	5.091.000	2.952.000	PP
Denpasar – Makassar	4.182.000	2.631.000	PP
Denpasar – Manado	7.851.000	4.278.000	PP

1	2	3	4
Denpasar – Mataram	1.840.000	1.390.000	PP
Denpasar – Medan	10.589.000	5.658.000	PP
Denpasar – Padang	9.049.000	4.888.000	PP
Denpasar – Palangkaraya	8.557.000	4.909.000	PP
Denpasar – Palembang	7.541.000	4.278.000	PP
Denpasar – Pekanbaru	9.092.000	4.942.000	PP
Denpasar – Pontianak	7.990.000	4.738.000	PP
Denpasar – Timika	10.140.000	6.129.000	PP
Denpasar – Jambi	7.733.000	4.439.000	PP
Denpasar – Jogjakarta	3.861.000	2.481.000	PP
Denpasar – Kendari	5.455.000	3.273.000	PP
Denpasar – Surabaya	3.198.000	1.979.000	PP

Jenis Angkutan Bus/Kereta/Kapal Laut :

Untuk biaya angkutan Bus/Kereta/kapal laut untuk seluruh kota-kota tujuan disesuaikan dengan harga tiket.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS

A. BIAYA ANGKUTAN DARI DAN/ATAU KE BANDARA/TERMINAL BUS PP DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM PROVINSI BALI

URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS					
	Pejabat Negara	Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III dan PNS Gol IV	PNS Gol III	PNS Gol II	PNS Gol I
1	2	3	4	5	6	7
KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI						
1. Penginapan (Sesuai dengan Kelas Hotel)						
2. Angkutan dari dan/atau ke Bandara (PP) Tempat Tujuan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3. Angkutan dari dan/atau ke Terminal Bus (PP) Tempat Tujuan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI						
<u>Perjalanan Dinas Menginap</u>						
1. Penginapan (Sesuai dengan Kelas Hotel)						
2. Uang Harian	400.000	300.000	200.000	100.000	50.000	50.000
<u>Perjalanan Dinas Tidak Menginap</u>						
1. Uang Harian	400.000	350.000	200.000	150.000	80.000	60.000

B. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI

NO	URAIAN	UANG HARIAN	
		UANG SAKU (Rp)/HARI	UANG MAKAN (Rp)/HARI
1	2	3	4
A	PEJABAT NEGARA		
1	Bupati	500.000	300.000
2	Wakil Bupati	500.000	300.000
B	PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD		
1	Ketua DPRD	500.000	300.000
2	Wakil Ketua DPRD	500.000	300.000
3	Anggota DPRD	500.000	300.000
C	PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1	Pejabat Eselon II	500.000	300.000
2	Pejabat Eselon III/Gol.IV	500.000	300.000
3	Pejabat Eselon IV/Gol.III	300.000	250.000
4	PNS Gol.II dan I	300.000	250.000

C. BIAYA PENGINAPAN UNTUK PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	Tarif Rata-rata Hotel				
		Pejabat Negara	Pimpinan, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III dan PNS Gol IV	PNS Gol III	PNS Gol II dan I
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nangroe Aceh Darusalam	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000
2.	Sumatera Utara	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
3.	Riau	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5.	Jambi	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
6.	Sumatera Barat	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	280.000
7.	Sumatera Selatan	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
8.	Lampung	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	320.000
9.	Bengkulu	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10.	Bangka Belitung	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
11.	Banten	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
12.	Jawa Barat	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13.	Dki Jakarta	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14.	Jawa Tengah	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15.	D. I. Yogyakarta	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
16.	Jawa Timur	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000
17.	B a l i	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18.	Nusa Tenggara Barat	3.050.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
20.	Kalimantan Barat	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000
21.	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
22.	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
23.	Kalimantan Timur	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
24.	Sulawesi Utara	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
25.	Gorontalo	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.000.000	833.000	495.000	371.000
28.	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
29.	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
30.	Maluku	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
31.	Maluku Utara	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
32.	Papua	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
33.	Papua Barat	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas					
		Pejabat Negara	Pimpinan, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III dan PNS Gol IV	PNS Gol III	PNS Gol II	PNS Gol I
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biaya Pemetian	1.500.000	1.200.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan					

BUPATI JEMBRANA,
 ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTASI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON II.

NO	URAIAN	ORANG / HARI
1	2	3
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	Rp. 550.000,00
2	ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON II.	Rp. 450.000,00

BUPATI JEMBRANA,
ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN BARANG DALAM RANGKA PERPINDAHAN

No	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas					
		Pejabat Negara	Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III dan PNS Gol IV	PNS Gol III	PNS Gol II	PNS Gol I
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Jumlah barang yang digunakan Sebagai dasar perhitungan						
	1. Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	25 m ³	25 m ³	25 m ³	20 m ³	15 m ³	10 m ³
	2. Pegawai yang berkeluarga tanpa Anak	15 m ³	15 m ³	15 m ³	12 m ³	9 m ³	6 m ³
	3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m ³	5 m ³	5 m ³	4 m ³	3 m ³	2 m ³
H.	Dasar Perhitungan Biaya						
	Truk :						
	a. Jawa						
	- Pengepakan dan pergudangan per m ³	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	- Angkutan per m ³ /km	210	210	210	210	210	210
	b. Luar Jawa						
	- Pengepakan dan pergudangan per m ³	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	- Angkutan per m ³ /km	330	330	330	330	330	330

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS SKPD



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
NAMA JABATAN YANG
BERWENANG,

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

FORMAT SPPD DEPAN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
 KABUPATEN JEMBRANA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

LEMBAR :

NOMOR :

1 Pejabat yang berwenang memberikan perintah :				
2 Nama Pegawai yg diperintah	Pangkat/Go 1	Jabatan	Gaji Pokok	Tk. Menurut Peraturan Perjalanan Dinas
3 Maksud Perjalanan Dinas :				
4 Alat Angkutan yang dipergunakan :				
5 a. Tempat berangkat : a.				
b. Tempat tujuan : b.				
6 a. Lamanya Perjalanan Dinas : a.				
b. Tanggal berangkat : b.				
c. Tanggal harus kembali : c.				
7 Pembebanan anggaran /Instansi :				
8 Keterangan lain-lain :				

Dikeluarkan di.....
 pada tanggal

PA/KPA SKPD,

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP.

FORMAT SPPD BELAKANG

Berangkat dari : Negara
 (Tempat kedudukan)
 Pada tanggal :
 Ke :
 Pada tanggal :

PA/KPA SKPD,

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

I	Tiba di : Pada tanggal : : Kepala (_____)	Berangkat : dari Ke : Pada tanggal : Kepala (_____)
II	Tiba di : Pada tanggal : : Kepala (_____)	Berangkat : dari Ke : Pada tanggal : Kepala (_____)
III	Catatan Lain-lain	

IV PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara.apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kealpaan (angka 8 lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974, Nomor B.296/MK/1/4/1974)

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS

FORMAT KWITANSI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Tahun Anggaran :
Kode Anggaran:
Nomor Bukti :

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPD

Jumlah uang :

Untuk pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas

.....
.....
.....

Terbilang Rp. :

Setuju dan lunas dibayar tgl :
Bendahara Pengeluaran,

, tgl, bln, tahun
Yang menerima,

(_____)

(_____)

Mengetahui;
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

.....

(_____)

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	JUMLAH	Rp.	
	Terbilang		
		

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)

NIP.

Telah menerima jumlah uang
 sebesar

Rp.

Yang Menerima

(.....)

NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang/Lebih : Rp.

Pengguna Anggaran/Kuasa PA

(.....)

NIP.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

- I. Pendidikan dan Pelatihan (*training*)
1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
 - a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : *Sister City/ Sister Provice*,
 2. Dokumen program pelatihan (*training*) meliputi :
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (*training*), antara lain Rencana DPA/DPPA Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (*training*) di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
 - e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
- II. Studi Banding
- Dokumen studi banding meliputi :
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA/DPPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
 2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.
 3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
 4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
- III. Seminar/ loka karya/ konferensi
- Dokumen seminar/loka karya/konferensi atau sejenisnya meliputi :
1. Surat undangan dari penyelenggara Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya di Luar Negeri kepada yang bersangkutan.

2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DPPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.

IV. Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi di Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/kerangka Acuan kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di Luar Negeri tentang keikutsertaan daerah.

V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama di Luar Negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari Pihak Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama.
4. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja

VI. Kunjungan Persahabatan/kebudayaan.

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DPPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di Luar Negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan Surat dari pihak Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		A	B	C	D
1	2	3	4	5	6
	Amerika utara				
1	Amerika sErikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	Amerika Selatan				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazilia	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	Amerika tengah				
11	Mexiko	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	Eropa Barat				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Prancis	512	464	382	381
17	Rep Federasi	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	Eropa Utara				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	Eropa Selatan				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		A	B	C	D
1	2	3	4	5	6
	Eropa Timur				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	Afrika Barat				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	Afrika Timur				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	Afrika Selatan				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	Afrika Utara				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir		273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	libya	308	254	189	165
	Asia Barat				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst.Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arab	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		A	B	C	D
1	2	3	4	5	6
	Asia Timur				
69	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	Asia Selatan				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
	Asia Tengah				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	Asia Tenggara				
82	Fhilipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darusalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	Asia Fasifik				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA